



P U T U S A N

NOMOR : 60/ PDT.G/2015/PN AMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MAX J. REHATTA**, Pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jln. Sirimau Dusun Kayu Putih Desa (Negeri) Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
2. **CORNELES REHATTA**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Sirimau Bere-Bere Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Z. APONNO, SH.MH**, Advokad yang berkantor di Jln. Ina Tuni No. 6 RT/ RW 004/003 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Maret 2015 Nomor: 127/2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **GLEN RAYMOND MALAIHOLLO**, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Perumtel Dusun Kayu Putih Desa (Negeri) Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
2. **ARTHUR ALFRED MALAIHOLLO**, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
3. **RENNE JEFRY MALAIHOLLO**, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Hal. 1 dari 49 Hal.Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SHERLI WILHELMINA MALAIHOLLO**, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
5. **GESSA ADRIANA MALAIHOLLO**, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
6. **MAUREN AMANDA MALAIHOLLO**, bertempat tinggal di Jln. Sinabung VIII No. 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NOJA FILEO PISTOS** , **SH.MH**, **SEMUEL WAILERUNY**, **SH,M.Si**, **ANTHONI HATANE**, **SH.MH**, **ELDA LOUPATY**, **SH**, **KORNELES LATUNY**, **SH** dan **DAVID TUNY**, **SH**, Advokad dan Asisten Advokad yang seluruhnya memilih alamat pada Law Office HATANE & Associates berkedudukan di Jl. Cendrawasih No. 24 Soya Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor : 222/2015, tertanggal 17 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Reg.

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 60/Pdt.G./2015/PN Amb tertanggal 30 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 43/Pdt.G/1999/PN.AB tanggal 24 Pebruari 2001, Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dimana objek sengketa yaitu bahagian dari Dusun Dati Ihunusa yang tak dapat dipisahkan yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan Dusun/Kali Sipi ;
- Sebelah Selatan dengan Sebagian dari Dusun Ihunusa ;
- Sebelah Timur dengan alor atau sebagian dari Dusun Ihunusa ;
- Sebelah Barat dengan jalan Perumtel ;

Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan PK No. 574/PK/Pdt/2009 bagian Kompensi dengan amar (diktum) Poin ke-2 Putusan PK.MA tersebut sebagai Milik Penggugat ;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pdt.G/ 1999/PN.AB tersebut telah diupayakan hukum Banding oleh Penggugat Pembanding dan ternyata Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon dengan Putusan Nomor 16/Pdt/2001/PT.MAL tanggal 13 Juli 2001 menerima Permohonan Banding dari Penggugat Kompensi/Pembanding dan Pengadilan Tinggi Maluku menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pdt.G/1999/PN.AB tersebut. Dengan demikian Tergugat Terbanding GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs sebagai pihak yang kalah lagi, sedangkan Penggugat Pembanding Ny. NELLY REHATTA, MAX REHATTA, CORNELES REHATTA sebagai pihak Pemenang di Pengadilan Tinggi Maluku; itu berarti Objek Sengketa tetap menjadi milik Penggugat Pembanding yaitu Ny. NELLY REHATTA, MAX REHATTA, CORNELES REHATTA ;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 16/Pdt/2001/PT.MAL tanggal 13 Juli 2001 tersebut masih lagi diupayakan hukum Kasasi ke Mahkamah Agung oleh

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pemohon Kasasi I Ny. NELLY REHATTA, MAX REHATTA, CORNELES REHATTA dan juga Tergugat/Pemohon Kasasi II GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs; namun lagi-lagi pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor : 2458K/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 pada Bagian

MENGADILI dengan amar (diktum) Putusan :

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Ny. NELLY REHATTA, MAX REHATTA, CORNELES REHATTA ;
- Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Ambon Nomor 16/Pdt/2001/PT.MAL tanggal 23 Juli 2001, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pdt.G/ 1999/PN.AB tanggal 24 Pebruari 2001 ;
- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs dan pada bagian MENGADILI SENDIRI dalam Pokok Perkara dengan amar (diktum) Putusan :
 - 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
 - 2) Menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari Dusun Dati Ihunusa yang tak dapat dipisahkan ;
 - 3) Menyatakan Dusun Dati Ihunusa adalah milik secara Hukum Adat Para Penggugat yang diperoleh dari Almarhum P. H. REHATTA ;
 - 4) Menyatakan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Almarhum PAUL HABEL REHATTA ;
 - 5) Menyatakan Para Tergugat serta orang yang memperoleh hak darinya adalah tidak berhak terhadap objek sengketa ;
 - 6) Menyatakan Para Tergugat dalam menempati, menguasai dan berupaya di dalam objek sengketa adalah tanpa hak atau dalam hal ini melanggar hak Para Penggugat ;

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Menyatakan batal demi hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Objek Sengketa baik untuk sebagian atau keseluruhan baik yang dilakukan dengan orang-orang yang memperoleh hak darinya maupun pihak manapun juga ;

8) Menghukum Para Tergugat serta sekalian orang-orang yang memperoleh hak dari mereka untuk segera keluar meninggalkan Objek Sengketa dengan lebih dulu membongkar bangunan-bangunan rumah milik mereka tanpa syarat apapun. Bilamana perlu, diadakan upaya paksa dengan bantuan alat negara ;

9) Menolak Gugatan Tergugat untuk selebihnya ;

Pada tingkat Kasasi ini pula, Tergugat/Pemohon Kasasi II GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs dipihak yang kalah dan Ny. NELLY REHATTA, MAX REHATTA, CORNELES REHATTA Pengugat Pemohon Kasasi I di pihak yang menang ;

4. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2458K/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 masih pula diupayakan hukum Peninjauan Kembali oleh Tergugat/Pemohon PK GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs, namun pada akhirnya pula Mahkamah Agung pada Putusan PK Nomor : 574PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 pada bagian MENGADILI dengan Amar (Diktum Putusan) :

- Mengabulkan Permohonan PK dari Pemohon PK GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs ;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2458/Pdt/2002 tanggal 13 Januari 2008 ;

Selanjutnya, pada bagian MENGADILI KEMBALI dengan Amar (Diktum) Putusan :

- Dalam Provisi :

Menyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam konvensi :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah bagian dari Dusun Dari Ihunusa yang tak dapat dipisahkan ;
- 3) Menyatakan Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari Almarhum PAUL HABEL REHATTA ;
- 4) Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;

- Dalam Rekonvensi :

- 1) Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;
 - 2) Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya Perkara dalam semua tingkatan peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Bahwa dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 574 PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, sebagai putusan terakhir dari upaya hukum luar biasa pada badan peradilan tertinggi di Indonesia, maka Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali GLEN RAYMON MALAIHOLLO Cs, sebagai pihak yang kalah terhadap Objek **Sengketa** dan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali Ny. NELLY REHATTA, MAX REHATTA, CORNELES REHATTA sebagai pemenang terhadap Objek Sengketa, karena Putusan Peninjauan Kembali ini benar-benar telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewisjde) ;
6. Bahwa sejak putusan-putusan :
- PN nomor : 43/Pdt.G/1999/PN.AB, tanggal 24 Pebruari 2001, Pihak Tergugat GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs kalah ;
 - PT Nomor : 16/Pdt/2001/PT.MAL tanggal 13 Juli 2001, pihak Tergugat/Terbanding GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs kalah lagi untuk kedua kali ;

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MA Kasasi Nomor : 2458K/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008, pihak Tergugat/Pemohon Kasasi II GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs kalah lagi untuk ketiga kali ;
- MA Peninjauan Kembali Nomor : 574 PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, pihak Pemohon Peninjauan Kembali GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs kalah lagi untuk keempat kali ;

7. Bahwa Para Tergugat GLEN RAYMOND MALAIHOLLO Cs ternyata masih saja tetap bergeming berada di dalam Objek Sengketa dengan segala orang yang mendapat hak darinya, malah sejak Putusan Peninjauan Kembali ini pula Para Tergugat masih lagi dengan cara melawan hukum atau tanpa hak mengizinkan Pihak-pihak lain dengan cara menjual atau melakukan transaksi atas bidang-bidang tanah di dalam Objek Sengketa kepada pihak lain sehingga semakin banyak pihak-pihak lain tanpa hak membangun dan berdiam di dalam Objek Sengketa; sekalipun Penggugat telah melarang tetapi tidak dihiraukan. Oleh karena itu, tindakan Para Tergugat ini tidak dapat ditolerir demi ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum di negara ini dalam hal ini Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum selanjutnya ;

8. Bahwa pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 574 PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap ini pada bagian Konvensi tidak ada amar (diktum) yang bersifat menghukum (condemnatoir) sehingga Penggugat Termohon Kasasi NY. NELLY REHATTA, MAX REHATTA, CORNELES REHATTA sulit untuk melakukan eksekusi karena tidak ada titel eksekutorial dalam amar Putusan, lagipula Tergugat membandel / membangkang terhadap putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi ini, selain itu Para Tergugat ± selama 5 tahun masih melakukan transaksi jual beli atas bidang-bidang tanah dalam objek sengketa ;

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu, untuk demi tegaknya hukum dan mengamankan wibawa Mahkamah Agung RI melalui Putusan *Uitvoerbaar bijvoorraad* oleh Pengadilan, maka Penggugat mengajukan Gugatan Pengosongan atas Objek Sengketa dengan cara memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu terhadap Para Tergugat dengan segala orang yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan keluar tinggalkan objek sengketa dengan cara membongkar semua bangunan baik dengan cara sendiri tanpa syarat ataupun dibongkar dengan cara paksa dengan bantuan alat kekuasaan negara aparat TNI/POLRI ;
10. Bahwa oleh karena setelah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 574 PK/Pdt/2009 sejak tanggal 19 Mei 2010 hingga saat gugatan pengosongan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Maret 2015 ± 4 tahun 10 bulan 19 hari, Tergugat / Pemohon Peninjauan Kembali masih membandel / membangkang dengan cara tidak keluar meninggalkan / mengosongkan objek sengketa, malah Tergugat masih lagi mencari manfaat atas objek sengketa dengan cara bidang-bidang tanah dijual kepada pihak-pihak tertentu dan merugikan Penggugat ;

Berdasarkan pada Posita gugatan pengosongan yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon berkenaan memeriksa perkara ini dan mengambil keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) atau putusan serta merta ;

1. Mengabulkan Gugatan Pengosongan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Objek Sengketa adalah bagian dari Dusun Dati Ihunusa yang tak dapat dipisahkan untuk dilakukan pengosongan dalam gugatan ini sesuai Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 574 PK/Pdt/2009 ;
3. Menyatakan keberadaan Tergugat dalam objek sengketa sejak Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 574 PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 sampai

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan pengosongan ini diajukan adalah perbuatan membongkar/bandel dan sebagai perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripada Tergugat untuk keluar tinggalkan objek sengketa dengan cara membongkar dilakukan sendiri tanpa syarat apapun dan kalau tidak bisa maka pengosongan pembongkaran dilakukan secara paksa dibantu oleh aparat TNI/POLRI ;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) karena gugatan pengosongan ini terhadap Putusan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum yang luar biasa yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain lagi dan Para Tergugat diberikan peringatan (aanmaning) dalam rangka pelaksanaan putusan ini terlebih dahulu ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (aqua et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **Z. APONNO, SH. MH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor: 127/2015, tanggal 12 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk Para Tergugat datang menghadap persidangan dengan diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yaitu : **NOJA FILEO PISTOS , SH.MH, SEMUEL WAILERUNY, SH,M.Si, ANTHONI HATANE, SH.MH, ELDA LOUPATTY, SH, KORNELES LATUNY, SH** dan **DAVID TUNY, SH.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dibawah Nomor : 222/2015, tertanggal 17 April 2015 ;

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan maka harus dilakukan upaya damai melalui lembaga Mediasi dimana waktu pelaksanaan mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN.Amb yang menunjuk Saudara **HALIMAH UMATERNATE, SH.**, Hakim pada pengadilan Negeri Ambon yang akan menjadi mediator antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Hakim Mediator tertanggal 05 Mei 2015 ternyata Para Pihak menyatakan tidak akan berdamai dan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya sebagai berikut :

A. Jawaban Dalam Konvensi :

- Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya, oleh karena semua dalil Penggugat itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan rasa keadilan terutama bertentangan dengan putusan pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat sendiri. Dengan rumusan dalil gugatan sedemikian, membuktikan bahwa Penggugat hanya berupaya mencari-cari

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaran saja, namun semua yang didalilkan itu sangat tidak benar, tidak beralasan dan mesti ditolak seluruhnya oleh Pengadilan ;

- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Nomor : 574 PK/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2010, amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. GLEN RAYMOND MALAIHOLLO, 2. MAUREN AMANDA MALAIHOLLO, 3. RENNE JEFRY MALAIHOLLO, 4. SHERLY WIHELMINA MALAIHOLLO, 5. GESSA ADRIANA MALAIHOLLO, 6. ARTHUR ALFRED MALAIHOLLO tersebut ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 2458/Pdt/2002, tanggal 3 Januari 2008 ;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Provisi :

- Menyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan objek sengketa dalam perkara ini adalah bahagian dari dusun dati lhunussa yang tak dapat dipisahkan ;
3. Menyatakan para penggugat adalah para ahli waris dari almarhum P.H.Rehatta ;
4. Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan PK sedemikian telah sesuai dengan perintah pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985, tentang MA dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung. Untuk itu, sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat (saat itu sebagai termohon PK) dihukum oleh putusan tersebut untuk membayar biaya perkara ;

- Bahwa bila membandingkan bunyi amar putusan PK tersebut dengan petutun gugatan Penggugat (sebagaimana pada halaman 7 dan 8 putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 43/PDT/1999/PN.AB, maka dapat diketahui dan telah menjadi jelas bahwa semua tuntutan Penggugat agar mereka berhak terhadap objek sengketa, maupun tuntutan mereka agar Para Tergugat tidak berhak terhadap objek sengketa, telah ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung ; dibuktikan sebagai berikut :

Pada petitum gugatan Penggugat menuntut agar Pengadilan memutuskan :

- a. Menyatakan Dusun Dati Ihunussa adalah milik secara hukum adat Para Penggugat yang diperoleh dari almarhum R.H.Rehatta.
- b. Menyatakan Para Tergugat serta sekalian orang yang memperoleh hak darinya adalah tidak berhak terhadap objek sengketa ;

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan Para Tergugat dalam menempati, menguasai dan berupaya di dalam objek sengketa adalah tanpa hak atau dalam hal ini melanggar hak Para Penggugat ;
- d. Menyatakan batal demi hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat terhadap objek sengketa baik untuk sebagian atau keseluruhan, baik yang dilakukan dengan orang-orang yang memperoleh hak darinya maupun pihak manapun juga ;
- e. Menghukum para Tergugat serta sekalian orang yang memperoleh hak dari mereka untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa, dengan lebih dahulu membongkar bangunan- bangunan rumah milik mereka tanpa syarat apapun. Bila tidak rela dapat diadakan upaya paksa dengan bantuan Polisi dan ABRI lainnya ;

Terhadap semua tuntutan Penggugat itu Mahkamah Agung memutuskan :

Menolaknya ;

- Bahwa dengan perbandingan antara tuntutan Penggugat pada petitum gugatannya dengan amar putusan PK oleh Mahkamah Agung sedemikian, maka dengan putusan PK sebagai upaya hukum luar biasa tersebut, sudah tidak ada hak apapun dari Penggugat terhadap objek sengketa, dan dengan demikian sudah tidak ada alasan apapun bagi Penggugat untuk membayangkan dan menaruh harapan seakan-akan Penggugat memiliki hak terhadap objek sengketa ;
- Bahwa oleh karena sesuai hukum, putusan PK bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain terhadapnya sebagaimana ditentukan oleh pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung dan telah diubah

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, juga oleh karena Penggugat selalu berupaya dengan berbagai cara untuk memiliki objek sengketa, didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar, sehingga Mahkamah Agung melalui putusan PK telah menolak segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat, maka kiranya Pengadilan atas perkara ini dapat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki hak hukum untuk mempersoalkan tentang objek sengketa ;

- Bahwa dengan demikian kiranya Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Juga oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka patutlah bila Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul ;

B. Gugatan Rekonvensi :

Kami GLEN REYMOND MALAIHOLLO dkk (dengan identitas sebagai Para Tergugat dalam gugatan konvensi), selanjutnya disebut Para Penggugat Rekonvensi, hendak mengajukan gugatan rekonvensi melawan MAX J.REHATTA dan CORNELES REHATTA (dengan identitas sebagai Penggugat dalam gugatan konvensi), selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi.

Adapun yang menjadi alasan sehingga gugatan rekonvensi ini diajukan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik dusun Ihunussa seutuhnya yang pernah diperkarakan /digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 43/PDT/1999/PN.AB, tanggal 24 Pebruari 2001 dan berakhir dengan putusan PK oleh Mahkamah Agung Nomor : 574 PK/Pdt/2009, tanggal 19

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa dalam gugatan rekonvensi ;

2. Bahwa didalam gugatan Para Tergugat Rekonvensi (saat itu sebagai penggugat) mereka menuntut (sebagaimana pada halaman 7 dan 8 Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 43/PDT/1999/PN.AB) antara lain agar:

- Menyatakan dusun dati Ihunussa adalah milik secara hukum adat para penggugat yang diperoleh dari almarhum R.H.Rehatta ;
- Menyatakan para tergugat serta sekalian orang yang memperoleh hak darinya adalah tidak berhak terhadap objek sengketa ;
- Menyatakan para tergugat dalam menempati, menguasai dan berupaya di dalam objek sengketa adalah tanpa hak atau dalam hal ini melanggar hak para penggugat ;
- Menyatakan batal demi hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat terhadap objek sengketa baik untuk sebahagian atau keseluruhan, baik yang dilakukan dengan orang-orang yang memperoleh hak darinyaa maupun pihak manapun juga ;
- Menghukum para tergugat serta sekalian orang yang memperoleh hak dari mereka untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa, dengan lebih dahulu membongkar bangunan-bangunan rumah milik mereka tanpa syarat apapun. Bila tidak rela dapat diadakan upaya paksa dengan bantuan Polisi dan ABRI lainnya ;

Terhadap semua tuntutan para tergugat Rekonvensi itu (saat itu sebagai penggugat), Mahkamah Agung menyatakan menolaknya pada

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat PK, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 574

PK/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2010 ;

3. Bahwa dengan putusan PK oleh Mahkamah Agung sedemikian (*menolak gugatan penggugat selebihnya*), maka oleh hukum, Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak terhadap objek sengketa dan telah teertutup segala upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk menikmati objek sengketa. Sebaliknya dengan putusan itu, para Penggugat Rekonvensilah yang sangat berhak terhadap objek sengketa. Juga, oleh karena terhadap gugatan rekonvensi pada waktu itu, Mahkamah Agung menyatakan *gugatan rekonvensi tidak dapat diterima*, maka para penggugat rekonvensi masih diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan baru, sehingga gugatan rekonvensi ini tidak bertentangan dengan putusan PK oleh Mahkamah Agung, bahkan dapat ditafsirkan bahwa gugatan rekonvensi ini sebagai perintah dari Putusan PK tersebut ;
4. Bahwa walaupun bunyi putusan PK oleh Mahkamah Agung sedemikian jelas, terang dan tidak dapat ditafsirkan lain oleh siapapun, namun kenyataannya Para Tergugat Rekonvensi tiddak menghiraukannya dan selalu berupaya menguasai objek sengketa. Upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan berbagai bentuk tindakan fisik maupun tindakan hukum sejak sebelum maupun seetelah terbitnya putusan PK tersebut, bahkan saat ini melalui gugatan pengosongan yang diajukan, akan-akan putusan PK tersebut memberikan kewenangan kepada mereka ;
5. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah dengan cara melakukan jual beli dengan pihak lain terhadap bagian-bagian tertentu dari objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain, juga Para Tergugat Rekonvensi selalu berupaya menghalang-

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi Para Penggugat Rekonvensi untuk menguasai objek sengketa secara penuh sesuai Putusan PK tersebut. Untuk itu adalah patut bila Pengadilan menyatakan bahwa jual beli atau dengan perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi mengakibatkan bagian-bagian tertentu dari objek sengketa telah dikuasai oleh pihak lain, sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Perbuatan-perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut mesti dinyatakan tidak sah dan batal. Juga, adalah patut bila Pengadilan menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi maupun setiap orang yang mendapat hak dari mereka tidak berhak terhadap bagian-bagian tertentu dari objek sengketa seutuhnya ;

6. Bahwa walaupun Putusan PK oleh Mahkamah Agung telah menyatakan *menolak gugatan penggugat selebihnya*, sehingga dari amar putusan tersebut seharusnya Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak terhadap objek sengketa, namun oleh karena pada putusan itu tidak ada perintah agar Para Tergugat Rekonvensi dan sekalian orang yang mendapat hak dari mereka keluar meninggalkan objek sengketa (tidak ada perintah eksekusi), maka sampai saat ini Para Tergugat Rekonvensi maupun setiap orang yang memperoleh hak dari mereka masih tetap menguasai bagian-bagian tertentu dari objek sengketa dengan berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Untuk itu adalah patut bila Pengadilan menghukum /memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi dan setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk keluar meninggalkan objek sengketa, dapat dilakukan dengan bantuan Tentara dan Polisi ;

7. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian. Maka sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, patutlah bila Para tergugat Rekonvensi ditut untuk mengganti

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi. Kerugian tersebut dihitung mulai sejak terbitnya Putusan PK oleh Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan putusan atas Gugatan Rekonvensi ini benar-benar dieksekusi. Nilai kerugian tersebut dihitung dari nilai objek, yaitu bila tidak dimanfaatkan oleh Para Tergugat Rekonvensi atau setiap orang yang mendapat hak dari mereka, maka Para Penggugat Rekonvensi akan mengontrakkannya kepada pihak lain. Untuk tidak mempersulit perhitungannya, maka diambil harga terendah yakni setiap tempat rumah dikontrak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun. Saat ini terdapat 17 (tujuh belas) Kepala Keluarga yakni 1. Kelurga Edison Tapilatu, 2. Keluarga Selfianus Latekay, 3. Keluarga Mayos. M. Alfons, 4. Keluarga Louis Lakburlawar, 5. Keluarga Karel Patotnem, 6. Keluarga Ebenhaezer. Y. Manuputty, 7. Keluarga Marcus Loupatty, 8. Keluarga J.Hattu, 9. Keluarga Charles Kedalil, 10. Keluarga Mahersyal R. Sasabone, 11. Keluarga Alex Polnaya, 12. Keluarga Hermanus Berhitu, 13. Keluarga Fredek Kedalil, 14. Keluarga I Latupapua, 15. Keluarga Dominggus Latupeirissa, 16. Keluarga Jakobis Makatita, 17. Keluarga Mailuhu, dan lainnya yang belum sempat Para Penggugat Rekonvensi sebut dalam gugatan ini, yang telah membangun rumah dan kegiatan lainnya diatas objek sengketa berdasarkan hak yang mereka peroleh dari Para Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi mesti dihukum untuk membayar ganti rugi keepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar $17 \times \text{Rp } 1.000.000,- = 17.000.000,-$ (tujuh belas juta rupiah) pertahun terhitung sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai putusan atas gugatan rekonvensi ini benar-benar dapat di eksekusi ;

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka patutlah bila mereka dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut maka Para Tergugat (dalam Konvensi) Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dengan adanya Putusan PK oleh Mahkamah Agung Nomor : 574 PK/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2010, maka Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk mempersoalkan bagian-bagian atau keseluruhan objek sengketa ;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan, Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik objek sengketa ;
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi atau dengan perbuatan hukum lainnya yang mengakibatkan bagian-bagian tertentu dari objek sengketa telah dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi dan pihak lain, sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat Rekonvensi, untuk itu perbuatan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal ;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi maupun setiap orang yang mendapat hak dari mereka tidak berhak terhadap bagian-bagian tertentu maupun keseluruhan dari objek sengketa ;

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum/memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi serta setiap orang yang memperoleh hak dari mereka untuk keluar meninggalkan objek sengketa, dapat dilakukan dengan bantuan Tentara dan Polisi;
6. Menghukum/memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) per tahun terhitung sejak putusan PK oleh Mahkamah Agung tanggal 19 Mei 2010 sampai putusan atas gugatan rekonvensi ini benar-benar dapat dieksekusi.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

- Menghukum/memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 18 Juni 2015 yang pada pokoknya Penggugat bertahan pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 25 Juni 2015. Para Tergugat tersebut di dalam dupliknya tetap bertahan pada dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 43/Pdt.G/1999/PN.AB, tanggal 24 Pebruari 2001, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya , yang dibeii tanda P-1 ;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/2001/PT.MAL, tanggal 13 Juni 2001, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, dan

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat di kabulkan sebahagian juga, yang telah di cocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2458K/Pdt/2002, tanggal 3 Januari 2008, ini ada bagian mengadili dan mengadili sendiri, pada bagian mengadili sendiri (Putusan akhir) Gugatan Penggugat di kabulkan sebahagian jadi sama dengan putusan P dan PT, yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya dan di beri tanda P-3 ;
4. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 574/PK/2009, tanggal 19 Mei 2010, ini bagian mengadili dan Mengadili Kembali pada bagian mengadili kembali (Putusan Akhir) Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian, yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya dan di beri tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Tim Pengacara Glen Reymond Malaihollo, Surat Nomor : 01/IHUNUSSA/2010, tanggal 26 Nopember 2010, yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Daftar KK yang mendapatkan hak dari Tergugat yang secara tanpa hak (melawan hukum) di atas objek sengketa yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy surat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : W 27/U1/506/H.02/X/2011, tanggal 5 Oktober 2011, tentang Penjelasan agar Penggugat harus mengajukan Gugatan pengosongan, yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya, dan diberi tanda P-7 ; Foto Copy gambar/foto udara tentang lokasi objek sengketa, Dusun Dati Ihunusa yang tak dapat dipisahkan, yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-7 ;

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy gambar/foto udara tentang lokasi objek sengketa, Dusun Dati Ihunusa yang tak dapat dipisahkan, yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy penjelasan/pendapat M.Yahya Harahap,SH, tentang Putusan Deklatoir, dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman : 876, yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy penjelasan/pendapat M.Yahya Harahap,SH, tentang Putusan Serta Merta dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman : 901, 902, yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Pembagian dusun-dusun dati tertanggal 15 Desember 1958, H.P.A.Rehatta, Kepala Dati yang disahkan oleh Saniri Negeri/Pemerintah Negeri Soya 13 Juli 1960 oleh Raja C.A.Rehatta, yang telah dicocokkan sesuai aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Surat Pemerintah Negeri Soya tahun 1979, berupa pemberitahuan terhadap pelanggaran batas-batas tanah oleh Sdr.J.Malaihollo, yang di tujukan kepada Sdr.P.H.Rehatta, tembusan kepada Sdr J.Malaihollo, yang difoto copy di atas foto copy diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Surat penegasan hak dan tepat letak dusun dati IHUNUSA No : 03/Ket/DS/I/2000, tanggal 15 Januari 2000, yang menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dusun dati IHUNUSA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soya/Ketua Persekutuan Hukum Adat dan Saniri Negeri /Staf Desa Soya, yang Foto Copy di atas Foto Copy diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Register Dati 1814, yang Foto Fopy di atas Foto Copy diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-14 ;

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Daftar Kepala Keluarga yang mendapat hak dari Penggugat menempati Objek Sengketa, dalam Dati Ihunusa, yang foto copy di atas foto copy diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy surat mohon larangan kegiatan apapun didalam dusun Ihunusa, yang ditujukan kepada : Kepala Desa Soya dan Ibu Kepala BPN Kota Ambon dari penggugat, foto copy diatas foto copy, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy Memori Kasasi Tergugat/Penggugat Rekovensi tanggal 17 September 2001, Foto copy diatas foto copy, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy Surat Keterangan Raja Negeri Soya Nomor : 590/0647/PNS/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015, yang telah di cocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda P-18.1 ;
19. Foto copy, surat pembahagian dusun-dusun dati, foto copy diatas foto copy, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-18.2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ada yang tidak ada aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan PK Mahkamah Agung No : 574/PK/Pdt/2009, tanggal 8 Oktober 2010, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-1 ;

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No : 45/Pdt.G/1999/PN.AB, tanggal 09 Maret 2001, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-2 ;
3. Foto copy Jawaban atas Surat dari Simon Noya Dkk. Nomor : W27-U/916/11 HM.02.3/XI/2013, tanggal 18 Nopember 2013, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-3 ;
4. Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak antara Glen R Malaihollo dengan Andy Kuhuwael, tanggal 19 Juni 2013, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-4.1 ;
5. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya Nomor : 590/740/PNS/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013, yang menerangkan telah terjadi pelepasan hak atas tanah adat dari Glen R Malaihollo dengan Andy Kuhuwael tanggal 10 Juli 2013, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-4.2 ;
6. Foto copy Surat Izin mendirikan bangunan atas nama ANDY KUHUAEL, Nomor : 640/062/IMB/KPP/II/2014, tanggal 21 Pebruari 2004, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-4.3 ;
7. Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak antara Glen R Malaihollo dengan Phenny Pariury, tanggal 28 Agustus 2012, Foto Copy diatas foto copy di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-5.1 ;
8. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Soya Nomor : 590/768/PNS/IX/2012, tanggal 28 September 2012, yang menerangkan telah terjadi pelepasan hak atas tanah adat dari Glen.R. Malaihollo dengan Phenny Pariury, tanggal 28 Agustus 2012, Foto Copy diatas foto copy, yang telah diberi meterai yang cukup dan diberi tanda T-5.2 ;

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 230/RPPT/XI/2012, tanggal 6 Nopember 2012, foto copy diatas foto copy yang di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-5.3 ;
10. Foco copy Sertifikat hak Milik No : 602, tanggal 13 Desember 2012, atas nama PHENNY PARIURY, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-5.4 ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 554, tanggal 26 April 2012, atas nama SUDARMAN ALIMUN, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-6.1 ;
12. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 29/RPPT/I/2012, tanggal 26 April 2012, foto copy diatas foto copy yang di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-6.2 ;
13. Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan hak antara Glen R Malaihollo dengan NY HELENA TUPAN/SAHUSILAWANE, Tanggat 14 Januari 2011, foto copy diatas foto copy yang di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-7.1 ;
14. Foto copy Suraat Keterangan Nomor : 590/219/PNS/III/2011, tanggal 17 Maret 2011, foto copy diatas foto copy yang di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-7.2 ;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 577, tanggal 10 Juli 2011, atas nama : SUDARMAN ALIMUN, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-7.3 ;
16. Foto copy Surat Pemberian tanah dari Glen Malaihollo kepada Drs.Nicolas Sahetapy, tanggal 15 Nopember 2005, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-8.1 ;

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Keterangan No : 590/651/PNS/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-8.2 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 657, tanggal 3 Juli 2014 atas nama NICOLAS SAHETAPY, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-8.3 ;
19. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 87/1965-Prdt, tanggal 26 Maret 1900 antara ELISABETH GASPERZS/MALAIHOLLO Dkk Melawan PETRUS REHATTA, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-9;
20. Foto copy Surat Keterangan tanggal 8 Oktober 1994 atas nama Glen R Malaihollo, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-10 ;
21. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 1 Desember 1961, dari J.L.Malaihollo kepada Markus Haprehelunary, untuk berkebun di atas tanah dusun Manggapau dan menjaga dusun tersebut, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-11 ;
22. Foto copy Salinan Nomor : 1 tanggal 226 Juni 1961, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-12 ;
23. Foto copy Surat Kuasa tanggal 4 April 1965, yang di berikan dari Wehelmina Malaihollo kepada suaminya J.L.Malaihollo untuk menandatangani gugatan yang akan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ambon, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-13 ;
24. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 6 Pebruari 1952, untuk membuktikan bahwa Ny W. Malaihollo dan suaminya J.L.Malaihollo berdiri sendiri dan bertindak untuk

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara saudara yang ada di makasar dan Jakarta, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-14 ;

25. Foto copy Surat Kuasa tanggal 13 September 1961, untuk membuktikan Ny.W. Malaihollo telah memberi kuasa kepada suaminya J.L.Malaihollo untuk mengurus peninggalan tete mendiang Jeremias Telehala, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-15 ;

26. Foto copy Surat Keterangan tanggal 18 Januari 1965, C.A.Rehatta, Kepala Pemerintahan Negeri Soya, kepada J.L.Malaihollo untuk mendirikan sebuah rumah di petuanan Negeri Soya dalam dusun milik ibunya, yang telah dicocokkan sesuai aslinya di beri meterai secukupnya dan di beri tanda T-16 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa photo copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan ada pula yang tidak ada aslinya serta telah bermeterai cukup untuk keperluan pembuktian di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BENJAMIN WILLEM REHATTA :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan juga para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa para Penggugat adalah anak asli Negeri Soya dan saksi kenal Para Penggugat karena sama-sama anak Negeri Soya ;
- Bahwa ayah para Penggugat bernama PAUL HABEL REHATTA yang biasa di panggil atau disapa "OM PAUL" ;
- Bahwa saksi tidak tinggal berdekatan dengan para Penggugat ;

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang sementara terjadi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai hak atas tanah para Penggugat yang telah ditempati oleh para Tergugat dan yang lainnya ;
- Bahwa bidang tanah yang dimaksud tersebut terletak di Petuanan Negeri Soya, Kampung Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa tanah tersebut adalah merupakan Dusun Dati Ihunusa ;
- Bahwa Dusun Dati Ihunusa merupakan tanah Adat Negeri Soya;
- Bahwa pemilik Dusun Dati Ihunusa adalah THOMAS REHATTA ;
- Bahwa saksi mengatakan pemilik Dusun Dati Ihunusa adalah THOMAS REHATTA, oleh karena tercatat dalam Register Dati Negeri Soya tertanggal 09 Mei 1814 dan THOMAS REHATTA adalah pemiliknya ;
- Bahwa setahu saksi Dusun Dati Ihunusa pernah menjadi dusun dati lenyap ;
- Bahwa Dusun Dati Ihunusa menjadi milik para Penggugat berdasarkan pembagian dati tanggal 15 Desember 1958, oleh Raja C.A.REHATTA dan Saniri Negeri Lengkap yang pemiliknya PAUL HABEL REHATTA ;
- Bahwa para Penggugat MAX REHATTA dan CONELES REHATTA adalah ahli waris dari almarhum PAUL HABEL REHATTA ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (MAX REHATTA dan CORNELES REHATTA) adalah ahli waris dari PAUL HABEL REHATTA karena saksi pernah menjabat sebagai Saniri Negeri Soya ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai luas tanah milik para pengggugat tersebut ;

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengenal para tergugat hanya mendengar nama mereka, namun saya mengenal orang tua dari para tergugat yang biasanya dipanggil/disapa " OM MES " ;
- Bahwa orang tua dari para tergugat " OM MES " juga tinggal di tempat yang sekarang menjadi objek sengketa ;

2. MARTHEN HUWAA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat III, namun tidak ada hubungan darah dengan mereka ;
- Bahwa para Penggugat adalah anak asli Negeri Soya ;
- Bahwa ayah para Penggugat bernama PAUL HABEL REHATTA yang biasa kita sapa "OM PAUL" ;
- Bahwa saat ini (sekarang ini) saksi menjabat sebagai Saniri Negeri Soya ;
- Bahwa saksi tinggal tidak berdekatan dengan rumah orang tua para Penggugat dan juga para Penggugat ;
- Bahwa permasalahan yang sementara di sengkatakan di Pengadilan yaitu mengenai hak atas tanah para Penggugat yang di tempati oleh para Tergugat yang lainnya ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu :
 - Utara berbatas dengan Dusun Sipi/ Kali Sipi ;
 - Selatan berbatas dengan sebagian dusun Ihunusa ;
 - Timur berbatas dengan Alor/sebagian dusun Ihunusa ;
 - Barat berbatas dengan jalan Perumtel ;

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tersebut terletak di Petuanan Negeri Soya, Kampung Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa tanah yang dimaksud adalah Dusun Dati Ihunusa yang merupakan tanah adat Negeri Soya ;
- Bahwa pemilik Dusun Dati Ihunusa adalah THOMAS REHATTA, yang tercatat dalam Register Dati Negeri Soya tertanggal 09 Mei 1814, yang mencantumkan THOMAS REHATTA adalah pemiliknya ;
- Bahwa Dusun Dati Ihunusa pernah menjadi dusun dati lenyap ;
- Bahwa Dusun Dati Ihunusa milik para Penggugat berdasarkan pembagian dati tanggal 15 Desember 1958 oleh Raja C.A.REHATTA dan Saniri Negeri Lengkap yang pemiliknya adalah PAUL HABEL REHATTA ;
- Bahwa para penggugat MAX REHATTA dan CONELES REHATTA adalah ahli waris dari almarhum PAUL HABEL REHATTA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang luas tanah yang dipersengketakan para pihak tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal orang tua dari para Tergugat yang biasanya dipanggil " OM MES ", yang tinggal di tempat yang menjadi objek sengketa saat ini ;

3. ISAK SOPLANIT :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat adalah anak asli Negeri Soya dan juga dengan para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa orang tua atau ayah kandung dari para Penggugat bernama PAUL HABEL REHATTA yang sehari-hari biasanya di panggil/disapa "OM PAUL";

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tinggal berdekatan dengan rumah para Penggugat ;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hak atas tanah para Penggugat yang ditempati oleh para Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Petuanan Negeri Soya, Kampung Kayu Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa tanah tersebut adalah merupakan dusun Dati Ihunusa ;
- Bahwa dusun Dati Ihunusa merupakan Tanah Adat ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara berbatas dengan dusun Sipi/Kali Sipi ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sebagian dusun Dati Ihunusa ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Alor/Sebagian dusun Ihunusa ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Perumtel ;
- Bahwa pemilik dusun Dati Ihunusa adalah THOMAS REHATTA ;
- Bahwa Dusun Dati Ihunusa tercatat dalam Register Dati Negeri Soya tertanggal 09 Mei 1814 dan THOMAS REHATTA adalah pemiliknya ;
- Bahwa dusun dati Ihunusa adalah milik para Penggugat yang turun dari orang tua para Penggugat yang bernama THOMAS REHATTA (almarhum), yang tercatat dalam Register Dati di Negeri Soya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing ;

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah / janji di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PETRONELA LEATOMU :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah antara para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Tergugat yang biasanya di panggil "OM MES" dan orang tua para Tergugat tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa rumah tempat tinggal orang tua para Tergugat (Om MES) sejak dahulu di Kayu Tiga, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;
- Bahwa sejak tahun 1976 saksi tinggal di Negeri Soya ;
- Bahwa saksi mengenal keluarga Malaihollo sejak saksi tinggal di Kayu Tiga dan sering mengambil air di sumur keluarga Malaihollo yang biasanya disebut sumur Malaihollo ;
- Bahwa saksi bukan anak asli Negeri Soya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama dusun di sekitar tempat tinggal keluarga Malaihollo tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal atau rumah keluarga Malaihollo adalah tanah milik keluarga Malaihollo ;

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sumur yang ada di samping rumah keluarga Malaihollo ada juga kebun ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau sebelumnya permasalahan tanah ini sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon ;
- Bahwa saat ini tanah yang saksi tempati berasal dari keluarga Malaihollo;
- Bahwa saksi pernah meminta tanah dari Raja Negeri Soya C.A.REHATTA, tetapi tidak diberikan, dimana Raja C.A.REHATTA menyampaikan kepada saksi bahwa ia sendiri meminta tanah dari Om MES MALAIHOLLO ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa karena mereka adalah anak-anak atau keturunan dari Om MES MALAIHOLLO ;
- Bahwa orang tua dari para Tergugat (Om MES MALAIHOLLO) tinggal di atas tanah yang menjadi objek sengketa ;
- Bahwa sejak tinggal di kayu putih, saksi tidak pernah mendengar adanya dusun Dati Ihunusa ;
- Bahwa sewaktu saksi menempati tanah dengan membuat rumah di kayu putih, pada saat itu baru ada sekitar 20 (dua puluh) unit rumah yang sudah dibangun ;
- Bahwa rumah-rumah yang lain baru dibangun sejak kerusuhan Ambon ;
- Bahwa saksi baru mengenal Penggugat Sdr MAX REHATTA, pada saat saksi menjadi Majelis Gereja dan memimpin ibadah di rumah Sdr MAX REHATTA tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi bekerja sebagai Guru yang mengajar di Negeri Soya, kemudian saksi mendapat tanah dan kemudian membangun rumah dan menempati rumah tersebut sampai saat ini di Negeri Soya ;

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang status tanah tersebut apakah tanah adat ataukah bukan ;

2. **Drs. NIKOLAS SAHETAPY:**

- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat, sedangkan para Tergugat saksi kenal akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari para Tergugat yang biasanya di panggil sehari-hari “ Om MES ” ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekertaris Negeri Soya dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 ;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai Dusun Dati Ihunusa secera keseluruhan ;
- Bahwa setiap tanggal 1 Desember tahun berjalan ada rapat besar di Negeri Soya dan di saat itulah ada pengumuman tentang Tanah Dati ;
- Bahwa didalam Register dati ada nama Dusun Dati Ihunusa ;
- Bahwa selain anak negeri Soya boleh saja mendapatkan pemberian tanah dati yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap telah berjasa terhadap negeri ;
- Bahwa saksi mengenal Om MES MALAIHOLLO, dimana beliau dahulu bekerja di Kantor Garuda dan sudah dari dulu tinggal di Negeri Soya Dusun Ihunusa yang sekarang menjadi objek sengketa ;

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika orang tua para Tergugat (Om Mes Malaihollo) tinggal di tanah objek sengketa, saksi pernah di suruh menanam pisang di kebun milik orang tua para Tergugat, dimana setiap orang yang mengali 1 (satu) lubang dan menanam pisang, akan dibayar oleh orang tua Para Tergugat sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal usul dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah sebagai tanah adat ;
- Bahwa setahu saksi kebun pisang yang berada diatas tanah objek sengketa tersebut adalah milik keluarga Malaihollo, namun saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa ;

3. De- KEISER :

- Bahwa saksi tidak kenal para Penggugat, sedangkan para Tergugat sudah saksi kenal sejak dulu dari orang tua mereka ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberi keterangan karena adanya masalah tanah antara Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Tergugat yang biasanya dipanggil om MES MALAIHOLLO, yang bekerja di Kantor Garuda dan dari dulu telah tinggal di Negeri Soya /Dusun Ihunusa yang sekarang menjadi objek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Negeri Soya sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 ;
- Bahwa tanah yang objek sengketa adalah tanah Dusun Dati yang bernama Dusun Dati Ihunusa ;

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dusun Dati Ihunusa yang dipermasalahkan oleh para pihak meliputi keseluruhan dati Ihunusa tersebut ;
- Bahwa setiap tanggal 1 Desember tahun berjalan selalu diadakan rapat besar di Negeri Soya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah-tanah dati yang berada didalam register ;
- Bahwa nama-nama dusun dati biasanya di cantumkan di dalam Register Dati dan tersimpan di Balai Desa ;
- Bahwa dalam Register Dati Negeri Sofa, tidak terdapat marga Malaihollo sebagai pemilik tanah dati ;
- Bahwa selain anak negeri dapat saja diberikan tanah apabila orang tersebut dianggap telah berjasa terhadap negeri ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Malaihollo pernah mendapat tanah dati ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut, para pihak menyatakan akan memberikan tanggapannya didalam kesimpulannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa telah pula dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2015 yang hasil pemeriksaannya untuk selengkapnyanya tercantum dalam berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Nopember 2015, dan akhirnya masing-masing pihak mohon putusan ;

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan demi ringkasnya Putusan ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM KONVENSI :

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai keberadaan Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari Para Tergugat dalam objek sengketa, yang berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 547 PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 adalah merupakan bagian dari dusun Dati I hunusa yang merupakan milik Para Penggugat. Bahwa keberadaan Para Tergugat diatas objek sengketa adalah perbuatan membangkang / bandel dan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari pada Para Tergugat untuk keluar tinggalkan objek sengketa dengan cara membongkar sendiri tanpa syarat apapun dan kalau tidak bisa maka pengosongan pembongkaran dilakukan secara paksa dibantu oleh aparat TNI / POLRI ;

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas telah dibantah / disangkal oleh Para Tergugat dengan alasan :

- Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya, oleh karena semua dalil Penggugat itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan rasa keadilan terutama bertentangan dengan putusan pengadilan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat sendiri. Dengan rumusan dalil gugatan sedemikian, membuktikan bahwa Penggugat hanya berupaya mencari-cari alasan pembenaran saja, namun semua yang didalilkan itu sangat tidak benar, tidak beralasan dan mesti ditolak seluruhnya oleh Pengadilan ;
- Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Nomor : 547 PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010, telah sesuai dengan perintah pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985, tentang MA dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung. Untuk itu, sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat (saat itu sebagai Termohon PK) dihukum oleh putusan tersebut untuk membayar biaya perkara ;
- Bahwa bila membandingkan bunyi amar putusan Peninjauan Kembali tersebut dengan petitum gugatan Penggugat (sebagaimana pada halaman 7 dan 8) putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 43/PDT/1999/PN.AB, maka dapat diketahui dan telah menjadi jelas bahwa semua tuntutan Penggugat agar mereka berhak terhadap objek sengketa, maupun tuntutan mereka agar Para Tergugat tidak berhak terhadap objek sengketa, telah ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung ;

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbandingan antara tuntutan Penggugat pada petitum gugatannya dengan amar putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung sedemikian, maka dengan putusan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa tersebut, sudah tidak ada hak apapun dari Penggugat terhadap objek sengketa, dan dengan demikian sudah tidak ada alasan apapun bagi Penggugat untuk membayangkan dan menaruh harapan seakan-akan Penggugat memiliki hak terhadap objek sengketa ;
- Bahwa oleh karena sesuai hukum, putusan Peninjauan Kembali bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain terhadapnya sebagaimana ditentukan oleh pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, juga oleh karena Penggugat selalu berupaya dengan berbagai cara untuk memiliki objek sengketa, didasarkan pada alasan-alasan yang tidak benar, sehingga Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali telah menolak segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat, maka kiranya Pengadilan atas perkara ini dapat menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki hak hukum untuk mempersoalkan tentang objek sengketa ;
- Bahwa dengan demikian kiranya Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah : siapakah pemilik sebenarnya tanah obyek sengketa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 547 PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 43

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pdt.G/1999/PN.AB tanggal 24 Pebruari 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku
Nomor : 16/Pdt/2001/PT. MAL tanggal 13 Juli 2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung
Nomor : 2458/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 547 PK/Pdt/2009 tangga 19 Mei 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 43 / Pdt.G/1999/PN.AB tanggal 24 Pebruari 2001 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 16/Pdt/2001/PT. MAL tanggal 13 Juli 2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2458/Pdt/2002 tanggal 3 Januari 2008 adalah sebagai pemenang (pemilik) terhadap tanah objek sengketa (Dusun Dati Ihunusa), maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR / pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan haknya sedangkan Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 19 (sembilan belas) bukti surat, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18.2 serta telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama BENJAMIN WILLEM REHATTA, MARTHEN HUWAA dan ISAK SOPLANIT ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti surat, yang diberi tanda T.1

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.16 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama PETRONELA LEATOMU, Drs. NIKOLAS SAHETAPY dan De-KEISER ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (putusan MA Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai tanah obyek sengketa yang merupakan bagian dari Dusun Dati Ihunusa yang tak dapat dipisahkan, yang diduduki (dikuasai) oleh Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari pada Para Tergugat dengan secara melawan hukum, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di sebutkan dalam petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan 3 gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, dapat dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 sama dengan bukti surat bertanda T-1 berupa Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 574/PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 telah dinyatakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah bahagian dari dusun dati Ihunusa yang tak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa dusun dati ialah tanah-tanah dati yang sudah diusahakan olah para dati untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adapun fungsi dari dusun dati ialah untuk menjamin nafkah hidup bagi anggota-anggota dati dan yang berhak atas dusun dati ialah anggota dati tersebut beserta turunannya menurut garis bapak

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang berhak menikmatinya adalah anggota-anggota dati tersebut beserta turunanya menurut garis bapak. Dusun ini disediakan oleh moyang-moyangnya untuk anak cucu dan turun temurunannya (vide Penelitian Hukum Adat tentang Warisan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ambon, Proyek Penelitian Hukum Adat Mahkamah Agung, 1980, hal. 32) ;

Menimbang, bahwa tentang status dusun Dati pada umumnya yang berlaku secara Hukum Adat di wilayah Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, bahwa kepemilikan sebuah dusun Dati hanya dimiliki oleh 1 (satu) marga saja dan tidak dibenarkan adanya 2 (dua) marga memiliki 1 (satu) dusun dati yang sama dan dusun Dati tersebut terdaftar pada Register Dati Negeri. Namun kenyataannya dalam perkara ini Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dusun dati lhunusa, sebaliknya dipihak lain Para Tergugat juga menyatakan bahwa merekalah yang berhak atas dusun dati lhunusa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah sebenarnya yang mempunyai hak atas dusun dati lhunusa tersebut berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 574/PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam amar petitem angka 3 Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 574/PK/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 disebutkan bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum P.H. REHATTA, yang oleh Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris P.H. REHATTA secara hukum adat berhak atas Dusun lhunusa. Dusun mana adalah Dusun Dati yang terletak di dalam petuanan Desa Soya yang tepatnya berada di Dusun Kayu Putih Desa Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Dusun Dati lhunusa terdaftar pada Register Dati Negeri Soya tahun 1814 atas nama Kepala Dati THOMAS REHATTA dengan batas-batas : Utara berbatas dengan Dusun Sipi atau Kali Sipi, Selatan berbatas dengan Dusun Hausinar, Timur berbatas dengan Dusun Hausinar dan Barat berbatas dengan Jalan

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Perumtel dan Jalan Sirimau. Bahwa Dusun Dati Ihunusa tersebut Para Penggugat peroleh dari almahum P.H REHATTA yang adalah orang tua (ayah) Para Penggugat, dimana almarhum P.H REHATTA merupakan keturunan garis lurus dari almarhum THOMAS REHATTA selaku Kepala Dati Tahun 1814 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-18.1 berupa Surat Keterangan Nomor : 590/0647/PNS/X/2015, tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Raja / Pemerintah Negeri Soya (C.A. REHATTA), disebutkan bahwa tanah / Dusun Dati Ihunusa yang terletak di dalam petuanan Negeri Soya adalah tanah adat yang dalam Register Dati tanggal 09 Mei 1814 tertera atas nama THOMAS REHATTA, berdasarkan pembagian dati tanggal 15 Desember 1958 yang telah dibahas dan disetujui oleh Raja C.A. REHATTA dan Saniri Negeri Lengkap, maka dati tersebut diatas disahkan pada tanggal 13 Juli 1960 dan khusus untuk Dusun Dati Ihunusa sesuai pembagian, pemiliknya adalah PAUL HABEL REHATTA (P.H REHATTA) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-18.1 tersebut diatas bersesuai pula dengan bukti surat bertanda P-11 sama dengan P-18.2 berupa Surat Pembagian Dusun-Dusun Dati, tanggal 15 Desember 1958 yang dibuat dan ditandatangani oleh Raja / Pemerintah Negeri Soya (C. A. REHATTA) disebutkan bahwa Dusun Ihunusa sesuai pembagian adalah milik PAUL HABEL REHATTA (P.H REHATTA) ;

Menimbang. bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda P-13 berupa Surat Penegasan Hak dan Tepat Letak Dusun Dati Ihunusa Nomor : 03/Ket/DS//2000, tanggal 15 Januari 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh RUBEN W. REHATTA selaku Kepala Desa Soya / Ketua Persekutuan Hukum Adat, disebutkan bahwa dusun Dati Ihunusa sesuai Register Dati Negeri Soya tahun 1814 terdaftar atas nama kepala datinya THOMAS REHATTA dan dusun dati Ihunusa dimiliki dan dikuasai secara terus menerus oleh para ahli waris THOMAS REHATTA

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum yang kini sesuai pembagian tertanggal 15 Desember 1958 menjadi milik secara hukum adat almarhum PAULUS HABEL REHATTA dan kini di teruskan kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah bahagian dari dusun dati lhunusa yang tak dapat dipisahkan, sedangkan keseluruhan Dusun Dati lhunusa adalah merupakan milik kepunyaan Para Penggugat sebagaimana terdaftar dalam Register Dati tanggal 09 Mei 1814 tertera atas nama THOMAS REHATTA, berdasarkan pembagian dati tanggal 15 Desember 1958 yang telah dibahas dan disetujui oleh Raja C.A. REHATTA dan Saniri Negeri Lengkap, lalu kemudian dati tersebut diatas disahkan pada tanggal 13 Juli 1960 dan khusus untuk Dusun Dati lhunusa sesuai pembagian, pemiliknya adalah PAUL HABEL REHATTA (P.H REHATTA) dan kini diteruskan kepada ahli warisnya (Para Penggugat) untuk menjamin nafkah hidup anggota dati tersebut beserta turunannya menurut garis bapak dan yang berhak menikmatinya adalah anggota-anggota dati tersebut beserta turunannya menurut garis bapak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan bahagian dari dusun dati lhunusa secara keseluruhan yang adalah milik ahli waris P.H. REHATTA ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dipersidangan baik dari hasil pemeriksaan setempat, bukti-bukti surat Para Pihak berupa bukti surat bertanda P-5, P-6, T-4.1, TT-4.2, T-4.3, T-5.1, T-5.2 dan T-5.3 maupun pengakuan Para Tergugat sendiri bahwa Para Tergugat pada saat ini masih menduduki dan menguasai objek sengketa yang merupakan bahagian dari Dusun Dati lhunusa bersama-sama dengan sekalian orang yang mendapatkan hak dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Yurisprudensi tetap adalah apabila terdapat kriteria sebagai berikut :

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. **Melanggar hak subjektif orang lain**, atau ;
3. Melanggar kaidah susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari Para Tergugat masih menduduki dan menguasai objek sengketa yang merupakan bahagian dari Dusun Dati Ihunusa yang adalah milik Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat maupun sekalian orang yang mendapatkan hak dari Para Tergugat tersebut adalah tanpa hak atau **melanggar hak subjektif orang lain** sesuai dengan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 dan petitum angka 3 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karenanya petitum angka 2 dan petitum angka 3 tersebut harus dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini merupakan bahagian dari Dusun Dati Ihunusa yang adalah milik ahli waris P.H. REHATTA sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka sudah sepantasnya Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripada Para Tergugat untuk keluar tinggalkan objek sengketa dengan cara membongkar dilakukan sendiri tanpa syarat apapun dan kalau tidak bisa maka pengosongan pembongkaran dilakukan secara paksa dibantu oleh aparat TNI / POLRI, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat cukup beralasan dan karenanya patut untuk dikabulkan ;

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) karena gugatan pengosongan ini terhadap Putusan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum yang luar biasa yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain lagi dan Para Tergugat diberikan peringatan (aanmaning) dalam rangka pelaksanaan putusan ini terlebih dahulu, sebagaimana Petitum angka 5 gugatan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 191 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor : 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan provisionil, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka merupakan kewajiban Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karenanya petitum angka 6 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa objek gugatan Rekonvensi pada pokoknya adalah sama dengan objek gugatan Konvensi, sehingga karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan untuk sebahagian, maka gugatan

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan objek sengketa adalah bahagian dari Dusun Dati Ihunusa yang tak dapat dipisahkan untuk dilakukan pengosongan dalam Gugatan ini sesuai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 574 PK/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2010 ;
3. Menyatakan keberadaan Para Tergugat dalam objek sengketa sejak Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 574 PK/Pdt/2009, tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan Gugatan Pengosongan ini diajukan adalah perbuatan membangkang / bandel dan sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari pada Para Tergugat untuk keluar tinggalkan objek sengketa dengan cara membongkar dilakukan sendiri tanpa syarat apapun dan kalau tidak bisa maka pengosongan pembongkaran dilakukan secara paksa dibantu oleh aparat TNI / POLRI ;

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 859.000,-
(delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar
NIHIL ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **SENIN** tanggal **07 DESEMBER 2015** oleh kami **CHRISTINA TETELEPTA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **PHILIP PANGALILA, SH. MH** dan **JIMMY WALLY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 DESEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JACOBUS MAHULETTE, S.Sos.SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PHILIP PANGALILA, SH.MH

CHRISTINA TETELEPTA, SH

JIMMY WALLY, SH

Panitera Pengganti,

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2015/PN-Amb.



JACOBUS MAHULETTE, S.Sos.SH

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| - Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| - Biaya pencatatan | : | Rp 5.000,- |
| - Biaya ATK | : | Rp 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp 760.000,- |
| - Materai | : | Rp 6.000,- |
| - Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| - Leges | : | <u>Rp 3.000,-</u> + |
| | | Rp 859.000,- |

(Delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)